



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1335/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1-A yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai "Pengugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kota Serang,, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tertanggal 13 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1335/Pdt.G/2013/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 06 Januari 2008, Pengugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai, sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah No _____ tertanggal 06 Januari 2008;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 1 dari 12 halaman Put. No. 1335/Pdt.G/2013 /PA.Pbr.



- 3 Bahwa setelah akad nikah pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banten, Serang lebih kurang selama 4 tahun lalu pindah ke rumah nenek Penggugat selama lebih kurang 2 tahun, lalu pada tahun 2012 Penggugat pergi meninggalkan rumah pindah ke Pekanbaru sesuai alamat yang diatas sampai sekarang sedangkan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat sesuai alamat yang diatas sampai sekarang yang lebih kurang selama 1 tahun ;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu yang bernama :
Muhammad Raihan (laki-laki) umur 4 tahun ;
- 5 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah dirasakan harmonis terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang antara lain disebabkan ;
 - a Tergugat adalah laki-laki pemberang suka berkata-kata kasar dan kotor sehingga sering terjadi pertengkaran terus-menerus meskipun hanya disebabkan oleh masalah sepele,
 - b Tergugat sering melakukan kekerasan pemukulan terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa trauma;
 - c Tergugat telah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama 1 tahun lamanya;
 - d Tidak adanya hubungan lagi selayaknya suami istri selama 1 tahun ;
- 6 Bahwa selain disebabkan yang diatas, Tergugat telah melakukan kekerasan dan penganiayaan yang mengakibatkan Penggugat merasa trauma atas kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak adanya nafkah lahir maupun batin yang diberikan kepada Penggugat lebih kurang 1 tahun, Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup dalam bahtera rumah tangga bersama Tergugat;
- 7 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkannya dahulu, dan juga agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan



Agama Pekanbaru serta Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10,000 (sepuluh ribu rupiah), sebagai salah satu syarat terpenuhinya taklik talak;

- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Mengabulkan permohonan hak asuh anak kepada Penggugat;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 1335/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 05 Desember 2013 dan tanggal 20 Januari 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatan, akan tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Penggugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk a.n.PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 03032011. No. , potokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
- 2 Potokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n.TERGUGAT sebagai suami dan PENGGUGAT sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Nomor:41/41/I/2008 Tanggal 07-01-2008, potokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI I, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Pekanbaru.;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Januari 2008 dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setahu saya penyebabnya adalah karena Tergugat sering berkata kasar dan kotor serta sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tahun 2012 yang lalu sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 2 tahun.
- Bahwa yang pergi adalah Penggugat, karena tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya.

Bahwa diantara mereka sudah tidak ada niat baik untuk bersatu kembali, masing-masing pihak sudah tidak peduli lagi.

Bahwa Saya sudah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka.

Bahwa jika itu merupakan pilihan Penggugat, maka keputusannya terserah kepada yang bersangkutan sendiri.

- 2 SAKSI II., umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswi UIR, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Januari 2008

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa setahu Saya penyebabnya adalah karena Tergugat sering melakukan Pemukulan terhadap Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tahun 2012 sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 2 tahun.

Bahwa yang pergi adalah Penggugat, karena tidak tahan terhadap perlakuan Tergugat tersebut..

Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya.

Bahwa diantara mereka sudah tidak ada niat baik untuk bersatu kembali, masing-masing pihak sudah tidak peduli lagi.

Bahwa Saya sudah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka.

Hal. 5 dari 12 halaman Put. No. 1335/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Bahwa jika itu merupakan pilihan Penggugat, maka keputusannya terserah kepada yang bersangkutan sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 149 R.Bg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering



terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan kotor, Tergugat sering melakukan kekerasan pemukulan terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa trauma, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan pemukulan terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa trauma;

Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 tahun;

Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadi percekocokan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik sehingga terjadi pisah tempat tinggal dalam jangka waktu lama, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

Artinya : ***“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”***.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena

Hal. 9 dari 12 halaman Put. No. 1335/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek dengan **menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;**

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tempat tinggal Penggugat dan Kecamatan Kasemen, Kota Serang, tempat tinggal Tergugat serta Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 454.000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1435 H, oleh kami Dra. Hj. RISMANIAR HS, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. BARMAWI, SH, MH dan Drs. MARDANIS, SH., MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ZULFAHMI, S. Ag, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. RISMANIAR HS, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Drs. H. BARMAWI, SH, MH

Drs. MARDANIS, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd

ZULFAHMI, S. Ag., MH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	363.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	454.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Pekanbaru, 27 Februari 2014
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1-A

Hal. 11 dari 12 halaman Put. No. 1335/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



RASYIDI, MS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)